UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten, Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak bisa di pisahkan satu sama lainnya meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, adalah: "Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan megurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia". Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyeleggara pelayanan publik didesa sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. Untuk melakukan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian

keuangan untuk pembiayaan. Penetapan pembiayaan pembagunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah negri, swasta maupun masyarakat.

Selama ini, pembangunan desa banyak bergantung dari pendapatan asli desa, seperti hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi dan lain-lain. Pendapatan asli desa yang sah yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembagunan diwilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa Kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke Desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang ditingkat Nasional diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan kemudian di tindaklanjuti dengan surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa.

Alokasi dana desa sebagaian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Kemajuan penbangunan juga tidak kalah pentingnya dengan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin C, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara profesional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuagan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Dalam hal ini pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan ditingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Salah satu sumberdaya dari luar desa adalah alokasi dana dari Pemerintah Daerah dalam ujud Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peranan yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pelalawan berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: **Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran Sungai di Desa Rangsang Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan**

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi ketertarikan penulis untuk memilih judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti karena ingin mengetahui Apakah faktor penghambat atau kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa dalam mengkontribusi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat pinggiran sungai diDesa Rangsang Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.
2. Dari segi waktu dan biaya menurut pertimbangan penulis dapat dilaksanakan.

C. Penegasan Istilah

Untuk memberi gambaran yang jelas serta menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang berbeda-beda dalam pemahaman skripsi yang bejudul; Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran Sungai di Desa Rangsang Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

1) Kontribusi

Kontribusi dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia adalah uang iuran atau sumbangan. Kontribusi adalah sejumlah uang/iuran yang di berikan oleh seseorang sebagai sebuah bentuk keikutsertaan di dalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbangan kepada seseorang.

Kontribusi masyarakat adalah sebagai sumbangsih (bantuan) atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu, kontribusi tidak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bisa di artikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja melainkan harus ada buktinya bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu dan ikut kelapangan untuk mengakseskan suatu kegiatan tertentu.[1]

2) Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Alokasi dana desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

b. Tujuan alokasi dana desa

Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Manfaat alokasi dana desa

1. Desa dapat menghemat biaya pembagunan, desa dapat mengelola sendiri proyek pembagunanya.
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah, pembagunan serta sosial kemasyarakatan desa.
4. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa.

[1]http://tjlnhkk.blogspot.com/2011/11/makalah bab *3 kontribusi pemerintahan*.diakses tanggal 23 April 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa.
6. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan.

3) Pemberdayaan masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

b. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.[2] Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan

[2]Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan.* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keterampilandasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

c. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu system yang meliputi unit biofisik para individu yang bertempat tinggal pada suatu daerah geografis tertentu selama periode waktu tertentu dari suatu generasi. Dalam sosiologi suatu masyarakat dibentuk hanya dalam kesejajaran kedudukan yang diterapkan dalam suatu organisasi.

d. Pemeberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu bentuk pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat sekitar untuk mengelola proses pembagunannya.[3]

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang di rancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian manjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional.[4]

e. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami

[3]Soetomo. *Pemeberdayaan masyarakat*.(Yongyakarta: pustaka pelajar 2011).h.69
[4] Prof.Dr.Ir.Totok Mardikanto,M.Si. dan Dr.Ir.H. Poerwoko Soebianto,M.Si, *Op.cit*, h.61

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat.

D. Rumusan Masalah

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah dan fenomena yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana Kontribusi Alokasi Dana Desa(ADD) dalam pemberdayaan masyarakat pinggiran sungai di Desa Rangsang Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Alokasi Dana Desa(ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat pinggiran sungai di Desa Rangsang Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis, dan pembaca dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang kontribusi alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat pinggiran sungai di Desa Rangsang Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan.
2. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjanajurusan Pengembangan Masyarakat Islam(PMI) fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Hasil dari penelitian diharapkan untuk dapat memperkarya khasanah keilmuan khususnya keilmuan pemberdayaan masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengembangkan secara keseluruhan mengenai laporan penelitian ini, maka penulis menulis sistematika penulisan ini sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori, kajian terdahulu, defenisi konsep operasional dan kerangka fikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan informan penelitian,teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab IV berisi tentang yang berhubungan dengan Desa Rangsang.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab V ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab VI berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR KEPUSTAKAN

LAMPIRAN- LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU